



KABUPATEN TEGAL

**KEPALA DESA PENGABEAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA PENGABEAN
NOMOR : 04 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2026
DESA PENGABEAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGABEAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu perencanaan pembangunan yang optimal;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Desa Pengabean Tahun 2026 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Tahun 2026 Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1633);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1496);
22. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111);
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 05);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);

30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 27);
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 32)
38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 11);
40. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 26);
41. Peraturan Desa Pengabean Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pengabean Tahun 2017 Nomor 02);

42. Peraturan Desa Pengabean Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Pengabean Tahun 2018 Nomor 04);
43. Peraturan Desa Pengabean Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pengabean Tahun 2019 Nomor 02);
44. Peraturan Desa Pengabean Nomor 03 Tahun 2019 tentang Sewa Aset Desa (Lembaran Desa Pengabean Tahun 2019 Nomor 03);
45. Peraturan Desa Pengabean Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Pengabean Tahun 2019 Nomor 04);
46. Peraturan Desa Pengabean Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Pengabean Tahun 2020 Nomor 03);
47. Peraturan Desa Pengabean Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pengabean Tahun 2024 Nomor 05);
48. Peraturan Desa Pengabean Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025. (Lembaran Desa Pengabean Tahun 2024 Nomor 06);
49. Peraturan Desa Pengabean Nomor : 02 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, BPD Dan Anggotanya Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
50. Peraturan Desa Pengabean Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
51. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan dan Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2026, tanggal 24 September 2026

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGABEAN

Dan

KEPALA DESA PENGABEAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN 2026 DESA
PENGABEAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN
TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pembangunan Partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan didesa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya diwilayah Indonesia.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
13. Sistem Informasi Desa adalah system pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumberdaya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
14. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah dokumen penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPDes adalah penjabaran RPJMDes yang menjadi bagian dari RKPDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan

diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sumberdaya manusia, sumberdaya sosial dan budaya, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumberdaya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
24. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsure masyarakat.
26. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerjasama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

28. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APBDes.
30. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga ,potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
31. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
32. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA, TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDes TAHUN 2026

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pengabean Tahun 2026 adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pengabean sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 3

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pengabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pengabean Tahun Anggaran 2026.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Pengabean Tahun 2026 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAGIAN I : PENDAHULUAN
BAGIAN II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2026
BAGIAN III : EVALUASI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
BAGIAN IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai (RKPDDes) Desa Pengabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertauran Desa ini.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 8

1. Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, dalam mengambil keputusan dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dapat diubah dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan ata/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini akan diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Surat Keputusan Kepala Desa;

Pasal 11

Peraturan Desa tentang RKPDDes ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa Pengabean.

Ditetapkan di : Desa Pengabean

Pada tanggal : 26 September 2025

KEPALA DESA PENGABEAN,



ACHSAN BAEHAKI, SE.

NIP. 19820421 200501 1 006

Diundangkan di : Pengabean

Pada Tanggal : 26 September 2025

SEKRETARIS DESA PENGABEAN

UJI HANDOYO

LEMBARAN DESA PENGABEAN TAHUN 2025 NOMOR 05.

RENEKANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA PENGABEAN
KECAMATAN : DUKUHITURI
KABUPATEN/KOTA : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW/ DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (Rp)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pengabean	1 Orang	Kepala Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pengabean	7 Orang	Perangkat Desa	12 Bulan	238.800.000,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pengabean	7 Orang	Perangkat Desa	12 Bulan	14.901.120,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD Perlengkapan Perkantoran, pakaian Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pengabean	12 Paket	Pemerintah Desa	12 Bulan	41.936.972,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
			Desa Pengabean	7 Orang	BPD dan Anggota	12 Bulan	2.500.000,00	PAD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
			Desa Pengabean	7 Orang	BPD dan Anggota	12 Bulan	46.080.000,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pengabean	1 Paket	BPD dan Anggota	12 Bulan	4.000.000,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pengabean	28 Orang	RT dan RW	12 Bulan	-	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	40.792.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	Desa Pengabean	7 Orang	BPD dan Anggota	12 Bulan	1.058.484,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW/ DUSUN)	PERHITAAH VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PEMBAYARAN BIAYA SUMBERDAYA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (Rp)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	Desa Pengabean	8 Orang	Kepala Desa dan Perangkat	1 Tahun	106.600.000,00	PAD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	Desa Pengabean	2 Orang	Staf Kantor Kepala Desa	12 Bulan	33.600.000,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Kantor Desa	Desa Pengabean	2 Orang	Staf Kantor Kepala Desa	12 Bulan	302.424,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	Desa Pengabean	8 Orang	Kepala Desa dan Perangkat	1 Tahun	11.000.000,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Bulan	11.500.000,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Bulan	15.000.000,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
			Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Bulan	6.478.000,00	PBH	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	36.587.000,00	ADD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	13.000.320,00	PBH	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	4.000.000,00	PBH	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	25.000.000,00	PBH	✓			PELAKSANA KEGIATAN
			Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	0,00	PBK	✓			PELAKSANA KEGIATAN
	Sub Bidang Pertanian	Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	91.000.000,00	PBH	✓			PELAKSANA KEGIATAN
						JUMLAH PER	744.136.320,00					

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW/ DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PENGIRAAN BIAYA SUMBERDAYA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (Rp)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/ TKA TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	Desa Pengabean	8 Paket	PAUD/ TK/ TPA/TKA TPQ/Madrasa	1 Tahun	40.000.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Pengabean	1 Paket	Posyandu dan Masyarakat	12 Bulan	74.425.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Pengabean	1 Paket	Posyandu dan Masyarakat	1 Tahun	0,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	RW. 01 dan RW. 02	2400 Meter	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	398.611.064,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/ Parit/Drainase dll)	RW. 01 dan RW. 02	200 Meter	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
		Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	RW. 03 dan RW. 04	1800 Meter	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	0,00	PBP	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	RW. 01 dan RW. 02	100 Meter	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	70.000.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
			RW. 03 dan RW. 04	1000 Meter	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	0,00	PBK	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab RTLH GAKIN	Desa Pengabean	4 Unit	Masyarakat Miskin	4 Bulan	0,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
JUMLAH PER							633.036.064,00						
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Keterliban oleh Pembed	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Bulan	15.000.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	2 Bulan	43.500.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
		Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	3 Bulan	81.000.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW/ DUSUN)	PERHITAAH VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	FRABIRAAH BIAYA SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (Rp)	SUMBER	SWA KELOLA	KERIA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna /Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	8 Bulan	3.000.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	0,00	PBH	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Pembinaan PKK	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	36.436.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	0,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN
		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	7.900.000,00	PAD	✓			PELAKSANA KEGIATAN
			Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	54.633.936,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN
JUMLAH PER							241.469.936,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	271.950.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Bulan	0,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Fasilitasi Terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Lansia	Desa Pengabean	1 Paket	Masyarakat Miskin	12 Bulan	30.000.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN
			Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	4.000.000,00	PBH	✓			PELAKSANA KEGIATAN
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	64.000.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Pengabean	1 Unit	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Bulan	0,00	dds	✓			PELAKSANA KEGIATAN
JUMLAH PER							369.950.000,00					

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW/ DUSUN)	PERHITUNG VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRABUKUR BUKTI BUKTI		PILAKSANAAN				REKAM PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (Rp)	BUMBUK	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	0,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Pengabean	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 Tahun	0,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Pengabean	288 Ob	Masyarakat Miskin	12 Bulan	86.400.000,00	DDS	✓			PELAKSANA KEGIATAN	
JUMLAH PER							86.400.000,00						
JUMLAH TOTAL							2.074.992.320,00						

KEPALA DESA
KEPALA DESA
PENGABEAN
ACHSIN BAHAKI



Pengabean, 22 September 2023

Kepada,

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i

PENGABEAN

atau kehadiran Bapak/Ibu/

Rabu, 22 September 2023

Pukul 12.00 WIB s.d. Selesai

Kantor Kepala Desa Pengabean

Masyarakat Desa (pendesa) Pengabean

GP/Desa 20...

untuk menjabarkan perhatian, atas kabeh-hatirnya

di pengabean, 22 September 2023

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...